

SINERGISITAS ANTAR OPD DALAM PENANGANAN ANGKA PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN BOJONEGORO

Fatimmatul Munawaroh¹, Ahmad Taufiq², Junadi³

Universitas Bojonegoro, Indonesia

fatimmatulmunawaroh2002@gmail.com, taufiq.alfazka@gmail.com,
junadiunigoro2017@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinergisitas Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dalam mengurangi pernikahan dini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan yang dilakukan secara langsung terjun ke lokasi penelitian melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti ini menggunakan konsep Najiyati dan Rahmat (2011), Sinergisitas dapat terbangun melalui dua cara yaitu Komunikasi dan Koordinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sinergisitas antar Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dalam penanganan angka pernikahan dini di Kabupaten Bojonegoro sudah melakukan berbagai upaya namun hasilnya belum maksimal dapat dilihat: 1) Sejauh ini sudah melakukan sinergisitas dengan baik, telah melakukan sosialisasi antar Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) turut serta mengundang orangtua dan remaja yang masih dibawah umur. 2) membuat program bersama untuk mengurangi angka pernikahan dini.

Kata kunci: **Sinergisitas, Penanganan, Angka, Pernikahan**

ABSTRACT

This research aims to determine the synergy of Regional Government Organizations (OPD) in reducing early marriage. This research uses descriptive qualitative research methods and data collection techniques using field studies which are carried out directly at the research location through observation, interviews and documentation. This research uses the concept of Najiyati and Rahmat (2011), Synergy can be built in two ways, namely Communication and Coordination. The results of the research show that synergy between Regional Government Organizations (OPD) in handling the number of early marriages in Bojonegoro Regency has made various efforts but the results are not yet optimal. It can be seen: 1) So far they have carried out good synergy, they have carried out socialization between Regional Government Organizations (OPD) also invited parents and teenagers who are still underage. 2) create a joint program to reduce the rate of early marriage.

Keywords: Synergy, Handling, Number, Marriage

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negeri yang mempunyai angka permasalahan sosial yang tinggi akibat dari bertambahnya jumlah penduduk setiap tahunnya (Fernanda et al., 2023). Salah satunya yang sering dibicarakan publik adalah

pernikahan dini. Pernikahan adalah sebuah pengorbanan yang pada akhirnya akan menjadi sumber kebahagiaan seumur hidup. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), rata-rata usia menikah adalah 25 tahun untuk laki-laki dan 21 tahun untuk perempuan. (Pebriani & Nasyaya, 2023) Berdasarkan pengetahuan kesehatan remaja yang dipengaruhi oleh faktor psikologis dan biologis, kesehatan remaja adalah usia 20-25 tahun untuk perempuan dan 25-30 tahun untuk laki-laki. (Hidayanti et al., 2021)

Pernikahan dini adalah penandatanganan akad nikah sebelum usia minimal yang sah. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, seorang pria dan seorang wanita baru boleh menikah jika keduanya telah berusia minimal 19 tahun (Rahadiani & Muslim, 2023). Pernikahan dini adalah pernikahan dibawah umur yang belum paham sepenuhnya paham dari segi mental dan fisik (Muhammad M. Dlori, 2005: 5). Sedangkan Pernikahan dini menurut (Syafik, 1999: 31) “pernikahan dini dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan sebelum usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, batas usia ini mengacu pada ketentuan formal batas minimum usia menikah dewasa baik fisik maupun mentalnya”. (Junaidi et al., 2019). Usia yang diharapkan untuk menikah bagi seorang anak di Indonesia adalah 18 tahun. Ini berarti bahwa jika seorang anak menikah sebelum usia 18 tahun, itu berarti bahwa pernikahan atau pernikahan dini tersebut dengan seorang wanita akan diatur sesuai dengan ketentuan perjanjian. (Damayanti & Mardiyanti, 2020)

Angka pengajuan pernikahan dini di Kabupaten Bojonegoro, saat ini masih terbilang sangat tinggi. Berdasarkan data Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro, sejak Januari 2023 hingga Juni 2023 terdapat 259 kasus pernikahan dini. Penyebab tertinggi diantaranya adalah faktor budaya sebanyak 84 kasus, kemudian faktor kedua kehamilan di luar nikah sebanyak 65 kasus dan faktor tertinggi ketiga adalah perzinahan sebanyak 63 kasus. Kabupaten Bojonegoro naik tingkat pernikahan dini dari sebelumnya tahun 2022 rangking 9 se Jawa timur naik menjadi rangking ke 7 Se Jawa Timur jumlah pernikahan dininya. (Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro, 2023).

Sejauh ini sebenarnya pemerintah daerah sudah melakukan upaya dalam pencegahan permasalahan pernikahan dini agar berkurang, tetapi sejauh ini tidak ada koordinasi yang sinergis antar Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang mempunyai bidang dalam penanganan pernikahan dini. Seperti Dinas Pemberdaya Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) tidak pernah koordinasi dengan Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan memiliki platform sendiri dalam menangani permasalahan pernikahan dini. Sehingga masing-masing Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) memiliki upaya tersendiri dalam penanganan pernikahan dini.

Konsep sinergitas dalam penelitian ini menggunakan pendapat Najiyati dan

Rahmat (2011), yang menyatakan bahwa sinergi sebagai kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. Jadi sinergi dapat dipahami sebagai operasi gabungan atau perpaduan unsur untuk menghasilkan output yang lebih baik. Sinergitas dapat terbangun melalui dua cara yaitu Komunikasi dan Koordinasi. Di dalam koordinasi itu sendiri terdapat beberapa indikator yang dikemukakan oleh Moekijat (1994, h.39). (Rahmawati et al., 2014) Dalam konsep tersebut peneliti melihat belum adanya komunikasi antar Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dalam penanganan angka pernikahan dini tersebut.

Sejauh ini tidak ada perencanaan bersama untuk menangani permasalahan pernikahan dini. Untuk mencegah pernikahan dini, Pemerintah Bojonegoro telah menerbitkan Undang-undang nomor 39 tahun 2016 tentang Pencegahan Perkawinan pada Anak. (Fadhila, 2019). Hingga saat ini, pihaknya telah berkoordinasi dengan lembaga terkait, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama dan Pengadilan Agama Bojonegoro dan stakeholder lainnya. Sejauh ini sudah bersinergi mengkampanyekan dan mensosialisasikan, stop pernikahan anak. Namun, untuk mencegah pernikahan dini, pengawasan orangtua cukup penting. Oleh karena itu, agar orangtua dapat memahami hak-hak anak maka harus diberikan pendidikan, dengan hak yang utama adalah hak anak untuk memperoleh pendidikan yang terbaik. (Susyanti & Halim, 2020)

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) terus berupaya mencegah perkawinan anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) telah melakukan sosialisasi ke beberapa Kecamatan melalui pertemuan rutin PKK kecamatan yaitu di Ngasem, Sumberrejo dan Dander, untuk selanjutnya ada 2 Kecamatan yang masih menunggu Jadwal yaitu Kedungadem dan Tambakrejo. Dengan diadanya sosialisasi bertujuan untuk masyarakat memiliki kesadaran bahwa pernikahan dini memiliki resiko tinggi terhadap masa depan dan untuk mencegah pernikahan dini. (Pemkab Bojonegoro, 2022)

Dalam melakukan penelitian ini, penulis merujuk beberapa hasil penelitian sebelumnya yang diteliti oleh (Dian Anugerah, Amir Muhiddin, Adnan Ma'ruf, 2020) berfokus pada Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pernikahan Dini Di Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. Serta faktor internal yang mempengaruhi dalam penelitian ini dan faktor eksternalnya. (Anugerah et al., 2020) Selain itu hasil penelitian yang diteliti oleh (M. Junaidi, Nidya Putri Syahida, Nuraini, 2019) Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Loloan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. Fokus penelitian bahwa pernikahan dini di Desa Loloan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pemerintah Desa sudah menerapkan Peraturan Desa dalam melaksanakan program pemerintah Desa akan tetapi adanya berbagai hambatan-hambatan dalam menekan fenomena pernikahan. (Junaidi et al., 2019)

Dari hasil penelitian sebelumnya tentang pernikahan dini, dijelaskan bahwa pernikahan dini masih banyak terjadi di masyarakat, salah satunya di kabupaten Bojonegoro. Kabupaten Bojonegoro memiliki angka pernikahan dini yang cukup tergolong tinggi, dengan hal ini upaya pemerintah sangat diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Se jauh ini upaya Pemerintah Daerah yang cukup terlihat yaitu Pemerintah Daerah telah melakukan sosialisasi ke beberapa daerah yang memiliki angka pernikahan dini cukup tinggi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menerbitkan Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 39 tahun 2016, tentang Pencegahan Perkawinan pada Anak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa narasi yang bersumber dari aktivitas wawancara, pengamatan, pengalihan dokumen. (Yusuf Sukman, 2017). Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk menentukan fakta dengan interpretasi yang tepat untuk menggambarkan fenomena dan/atau menggambarkan secara akurat hakikat dari beberapa fenomena, kelompok, atau individu yang sedang terjadi. Dan menggunakan studi lapangan yang mana akan dilakukan langsung terjun ke lokasi penelitian.

Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak acak, di mana unit-unit yang dipilih untuk dimasukkan ke dalam sampel karena memiliki karakteristik tertentu yang diperlukan dalam penelitian. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi yakni melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui masalah sebenarnya yang terjadi. Wawancara adalah alat komunikasi dua arah yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dari responden. Dapat juga dikatakan bahwa wawancara adalah interaksi tatap muka antara pewawancara dan narasumber. Data primer dalam penelitian ini berasal dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dan Kementerian Agama. Pemilihan lokasi penelitian ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro, dan Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian terkait sinergisitas antar Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dalam penanganan angka pernikahan dini di kabupaten bojonegoro yang dilihat pada kondisi umum memang belum terlihat, akan tetapi sejauh ini Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dan Kementerian

Agama telah bersinergi untuk mengurangi angka pernikahan dini.

Angka pernikahan dini di Kabupaten Bojonegoro masih cukup terbilang tinggi dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Dengan berbagai Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) telah melakukan sosialisasi di beberapa sekolah untuk memberikan edukasi tentang resiko pernikahan dini. Akan tetapi Upaya tersebut belum diterapkan dengan baik bisa dilihat dari angka pernikahan dini menurut data tahun 2021 ada sebanyak 608, sementara pada tahun 2022 angka diska di Kabupaten Bojonegoro sebanyak 532 dan untuk tahun 2023 angka diska di Kabupaten Bojonegoro sebanyak 342.

HASIL PENELITIAN

Dalam upaya pencegahan angka pernikahan dini di kabupaten bojonegoro sejauh ini DP3AKB telah melakukan sinergisitas dengan kementerian agama. Dari hasil penelitian terkait sinergisitas antar Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dalam penanganan angka pernikahan dini di kabupaten bojonegoro menggunakan indikator sinergisitas menurut Moekijat dalam Rahmawati et al. (2014) yaitu:

Komunikasi

Komunikasi adalah tindakan menyampaikan pesan dari seseorang kepada orang lain dengan tujuan untuk memberikan dukungan atau memperjelas sesuatu, misalnya suatu sikap, pendapat, atau perilaku, baik secara diam-diam maupun diam-diam melalui media (Nisa, 2016).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) yang menyatakan bahwa: “Biasanya kita ada pertemuannya, jadi kita punya satuan tugas (satgas) disetiap kecamatan tujuan kita satuan tugas (satgas) selain untuk mencegah kekerasan pada Perempuan dan anak yaitu untuk resiko pernikahan dini. Harapan kita untuk satuan tugas (satgas) adalah untuk menurutnya angka pernikahan dini”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai yang ada di Kementerian agama yang menyatakan bahwa: “Itu kita sudah upayakan bekerjasama dengan Pengadilan Agama salah satu instansi yang memberikan legalitas bahwa Ketika anak yang menikah dibawah umur tidak sesuai dengan undang undang harus diputuskan oleh Pengadilan agama. Kemudian kita juga saya sebagai ketua badan penasihatian pelestarian pernikahan dan perkawinan itu memiliki jajaran dibawah memiliki KUA-KUA dibawah kami tekankan bahwa sebelum anak itu berusia 19 tahun untuk Perempuan ataupun laki laki itu wajib punya diska (Dispensasi Nikah) dari pengadilan agama itu sudah konfir Dimana mana”.

Koordinasi

Sinergisitas yang dibangun selain komunikasi juga koordinasi, Komunikasi tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya koordinasi, Sutisna (1989) mendefinisikan koordinasi

ialah proses mempersatukan sumbangan-sumbangan dari orang-orang, bahan, dan sumber-sumber lain kearah tercapainya maksud-maksud yang telah ditetapkan. (Sutisna, 2017). Seperti yang dinyatakan oleh Hasan bahwasannya dalam komunikasi dibutuhkan koordinasi (2005, h.18). Moekijat (1994, h.39) menyebutkan ada 9 (sembilan) syarat untuk mewujudkan koordinasi yang efektif, yaitu :

Hubungan Langsung

Koordinasi dapat lebih mudah dicapai melalui hubungan pribadi langsung di antara orang-orang yang bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) yang menyatakan bahwa: “Sebenarnya ada koordinasi dengan Kementerian agama dengan pengadilan agama termasuk program kita yang cakap nikah itu seharusnya untuk menekan pernikahan dini”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai yang ada di Kementerian agama yang menyatakan bahwa: “kita punya program untuk calon pengantian namanya program Bimbingan Calon Pengantin (BINWIN) nanti pada 2024 calon pengantin wajib mengikuti selama 2 hari”.

kesempatan awal

Koordinasi dapat dicapai lebih mudah dalam tingkat-tingkat awal perencanaan dan pembuatan kebijaksanaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) yang menyatakan bahwa: “Rencana awal kita melakukan koordinasi dengan Kementerian agama untuk memperoleh data by BNBA setelah itu melakukan koordinasi penyuluhan KB disetiap kecamatan dan sosialisasi tunda kehamilan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai yang ada di Kementerian agama yang menyatakan bahwa: “Kita mempunyai rencana awal yang pertama kita berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) untuk penyuluhan KB disetiap kecamatan, melakukan sosialisasi resiko pernikahan dini dan tunda kehamilan sehingga usia matang”.

Konstinuitas Koordinasi

Koordinasi merupakan suatu proses berkesinambungan yang harus dilakukan setiap saat, dimulai dari tahap perencanaan. Oleh karena itu, koordinasi merupakan landasan struktur organisasi. (Sutisna, 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) yang menyatakan bahwa: “Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki kebijakan dalam upaya mengurangi angka pernikahan dini. Salah satu strategi untuk meningkatkan jumlah

siswa yang menempuh pendidikan tinggi adalah dengan memerlukan pendidikan minimal 12 tahun, menugaskan siswa PT menjadi kelas Scientis, menugaskan 2 siswa Sarjana di setiap desa, dan menugaskan siswa PT menjadi siswa yang sedang bekerja. skripsi mereka. Kedua strategi implementasi PUP berbasis sekolah dan masyarakat melalui kegiatan kelompok remaja PIK, BKR (Bina Keluarga Remaja) dan Saka Kencana dengan Program PKBR (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai yang ada di Kementerian agama yang menyatakan bahwa: “Kita berupaya menganggarkan sosialisasi tentang bahaya pernikahan usia dini. Kita juga melakukan perencanaan jangka Panjang bahwa dalam berkala setiap 6 bulan sekali. Selalu bekerjasama dengan pengadilan agama memberikan sosialisasi kepada semua keluarga, karena kita memiliki bimbingan berkah keluarga yang sudah dilakukan secara berkala kedepan, sehingga bahaya pernikahan dini berkurang maka Kementerian agama melakukan pencegahan secara berkala dengan berbagai Instansi lain.”

Dinamisme

Koordinasi perlu dijaga secara menyeluruh, dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan internal dan eksternal. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) yang menyatakan bahwa: “kita saat ini gencar melakukan sosialisasi ke kecamatan untuk menurunkan angka pernikahan dini dan stunting”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai yang ada di Kementerian agama yang menyatakan bahwa: “kita terus melakukan sosialisasi ke sekolah sekolah, ke pesantren untuk mengurangi angka pernikahan dini, kita melakukan bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dan dinas Pendidikan, dengan begitu remaja usia dini akan mendapatkan edukasi tentang bahaya pernikahan dini”.

Tujuan Yang Jelas

Tujuannya yang jelas adalah mencapai koordinasi yang efektif. Seperti hasil wawancara dengan salah satu pegawai yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) yang menyatakan bahwa: “Untuk meningkatkan koordinasi dengan Kementerian agama Kita saat ini melakukan sosialisasi mencakup aspek-aspek kesiapan fisik dan mental terkait pernikahan, agar angka pernikahan dini dikabupaten Bojonegoro berkurang”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai yang ada di Kementerian agama yang menyatakan bahwa: “Untuk tujuan kita sudah pasti bertujuan untuk mengurangi angka pernikahan dini dengan kita selalu berkoordinasi dan bersosialisasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

(DP3AKB) dan Pengadilan agama”.

Organisasi Yang Sederhana

Koordinasi yang efektif difasilitasi oleh struktur organisasi yang kuat. Untuk mencapai koordinasi yang lebih baik antar daerah, penyusunan kembali bagian-bagian dapat dipertimbangkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) yang menyatakan bahwa: ”Struktur organisasi bisa dilihat di Perbup 77 Tahun 2021 tentang SOTK Dinas P3AKB”.

Perumusan Wewenang Dan Tanggung Jawab Yang Jelas

Faktor lain yang memudahkan koordinasi adalah empati dan keterbukaan yang terlihat pada setiap individu dan wilayah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) yang menyatakan bahwa: “Kita juga melakukan pertemuan rutin seperti rapat untuk mengevaluasi kinerja dan memastikan kontribusi yang maksimal.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai yang ada di Kementerian agama yang menyatakan bahwa: “Adanya pertemuan rutin dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dan Pengadilan Agama untuk saling bertukar pesan/informasi yang ada”

Komunikasi Yang Efektif

Komunikasi yang efektif merupakan langkah awal menuju koordinasi yang baik. Melalui saling tukar informasi selalu update.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) yang menyatakan bahwa: “Kita juga melakukan pertemuan rutin yaitu rapat dek dengan Kementerian agama yang biasanya membahas isu-isu atau tindak lanjut dari pimpinan dan untuk mengurangi angka pernikahan dini”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai yang ada di Kementerian agama yang menyatakan bahwa: “Dengan adanya pertemuan rutin kita dapat meningkatkan sinergitas dan mengevaluasi bersama untuk memastikan tugas dan tanggung jawab berjalan sesuai rencana”.

Kepemimpinan supervisi yang efektif

Kepemimpinan yang efektif menjamin koordinasi kegiatan orang-orang. Seperti hasil wawancara dengan salah satu pegawai yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) yang menyatakan bahwa: “Dengan adanya pertemuan rutin seperti rapat pimpinan dapat mengevaluasi kinerja setiap pegawai”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai yang ada di Kementerian agama yang menyatakan bahwa: “Koordinasi secara rutin antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pelaporan berkala, dan evaluasi kinerja. memastikan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memahami perannya dengan jelas”

HASIL PEMBAHASAN

Komunikasi dalam penanganan angka pernikahan dini di kabupaten Bojonegoro dengan melakukan sosialisasi di setiap Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) juga ikut mengundang orangtua dan remaja yang dibawah umur. Jadi orang tua juga paham akan resiko pernikahan usia dini. Yang dilakukan selama 1 bulan sekali. Selain itu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) melakukan pertemuan dan memiliki satuan tugas (satgas) disetiap kecamatan. Dengan ini sebenarnya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) telah melaksanakan koordinasi dengan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) atau dengan Instansi pemerintah lainnya. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dan Kementerian agama dalam upaya penanganan angka pernikahan dini telah melakukan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya remaja dibawah umur tentang resiko pernikahan dini. Sampai saat ini kementerian agama selalu melakukan sosialisasi setiap 1 bulan sekali.

Selain itu Kementerian Agama memiliki program Bimbingan Calon Pengantin (BINWIN) program tersebut akan dilakukan pada tahun 2024 nantinya calon pengantin wajib mengikutinya program tersebut selama 2 hari guna mengetahui resiko pernikahan. Kementerian agama juga telah melaksanakan edukasi tentang resiko pernikahan usia dini di beberapa sekolah yang ada Di Bojonegoro yang terbilang cukup tinggi, Dengan dilakukan secara berkala. Kementerian agama juga bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dalam upaya untuk mewujudkan dan meminimalisir pernikahan usia dini. Pendidikan menjadi salah satu alasan banyaknya pernikahan dini di Kabupaten Bojonegoro. Dengan begitu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dapat fokus pada kebijakan perlindungan anak dan pencegahan pernikahan dini, sementara Kementerian Agama memperkuat peran dalam memberikan penyuluhan agama yang mendukung pemahaman remaja tentang kesiapan pernikahan.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki kebijakan dalam upaya mengurangi angka pernikahan dini. Salah satu strategi untuk meningkatkan jumlah siswa yang menempuh pendidikan tinggi adalah dengan memerlukan pendidikan minimal 12 tahun, menugaskan siswa PT menjadi kelas Scientis, menugaskan 2 siswa Sarjana di setiap desa, dan menugaskan siswa PT menjadi siswa yang sedang bekerja. skripsi mereka. Kedua strategi implementasi PUP berbasis sekolah dan masyarakat melalui kegiatan kelompok

remaja PIK, BKR (Bina Keluarga Remaja) dan Saka Kencana dengan Program PKBR (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja). Sedangkan Kementerian agama sudah berupaya menganggarkan sosialisasi tentang bahaya pernikahan usia dini. Melakukan perencanaan jangka Panjang bahwa dalam berkala setiap 6 bulan sekali. Selalu bekerjasama dengan pengadilan agama memberikan sosialisasi kepada semua keluarga, karena kemeterian agama memiliki bimbingan berkah keluarga yang sudah dilakukan secara berkala kedepan, sehingga bahaya pernikahan dini berkurang maka Kementerian agama melakukan pencegahan secara berkala dengan berbagai Instansi lain. Sementara Dinas Pendidikan berfokus pada penyuluhan kepada remaja mengenai hak-hak mereka dan dampak negatif pernikahan dini. Keberhasilan sinergisitas ini dapat diukur melalui evaluasi hasil kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), memastikan bahwa masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkontribusi secara terkoordinasi dalam menangani pernikahan dini di Kabupaten Bojonegoro.

Dalam penanganan angka pernikahan dini di Kabupaten Bojonegoro, terdapat dinamisme yang ditunjukkan dengan sinergisitas antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam upaya menurunkan angka pernikahan dini di Kabupaten Bojonegoro, terdapat dinamisme yang ditunjukkan dengan sinergisitas antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dengan terbitnya Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif kepada Calon Pengantin, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menunjukkan komitmen berkelanjutan dalam menekan angka pernikahan dini.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Agama dalam menyusun program sosialisasi mencakup aspek-aspek kesiapan fisik dan mental terkait pernikahan. Dengan sinergisitas yang baik, diharapkan informasi dan pandangan yang disampaikan oleh Kementerian Agama dapat diintegrasikan dengan kebijakan dan program Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) sehingga memberikan dampak yang lebih maksimal. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) juga memiliki Satuan Tugas (Satgas) di beberapa wilayah yang sangat berharap untuk terus berjalan sehingga angka pernikahan anak usia dini tidak meningkat setiap tahunnya.

Dalam usaha menangani pernikahan dini di Kabupaten Bojonegoro, kerjasama antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memegang peran penting. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) bertanggung jawab pada perumusan kebijakan dan program pencegahan, Sesuai dengan PERBUP 77 tahun 2021 tentang SOTK Dinas P3AKB yang mana didalamnya sudah jelas terdapat susunan struktur organisasi, dengan tugas tugas yang telah ditetapkan. Maka organisasi yang telah dibentuk sebisa mungkin mengupayakan pengurangan angka pernikahan dini yang dibidang cukup tinggi. Dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dan Kementerian Agama harus memastikan bahwa Data BNBA digunakan secara efektif sebagai alat untuk pertukaran informasi antara kedua instansi, memastikan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan didasarkan pada data yang akurat dan terkini.

Koordinasi secara rutin antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pelaporan berkala, dan evaluasi kinerja. memastikan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memahami perannya dengan jelas dan berkontribusi maksimal untuk mengatasi permasalahan pernikahan dini di Kabupaten Bojonegoro. Dengan adanya pertemuan rutin yang diadakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Kementerian Agama serta Pengadilan agama selalu bertukar informasi. Selain itu, penyelenggaraan pelatihan dan sosialisasi bagi petugas di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menjadi langkah penting dalam memastikan pemahaman yang seragam terhadap upaya pencegahan pernikahan dini. Dengan demikian, komunikasi yang efektif dan sinergisitas antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bojonegoro dapat menjadi landasan kuat untuk mencapai target pengurangan angka pernikahan dini di Kabupaten Bojonegoro.

SIMPULAN

Sinergisitas antar Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dalam penanganan angka pernikahan dini di Kabupaten Bojonegoro sejauh ini Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) bersinergi dengan Kementerian Agama dalam penanganan angka pernikahan dini, dengan melakukan program bersama sampai dengan rapat rutin untuk bertukar informasi untuk mengurangi angka pernikahan dini di Kabupaten Bojonegoro. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) melakukan pertemuan dan memiliki satuan tugas (satgas) disetiap kecamatan. Kementerian Agama memiliki program Bimbingan Calon Pengantin (BINWIN) program tersebut akan dilakukan pada tahun 2024 nantinya calon pengantin wajib mengikutinya program tersebut selama 2 hari guna mengetahui resiko pernikahan. Untuk saat ini Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) masih gencar gencarnya melakukan sosialisasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan mengikut sertakan orangtua dan remaja dibawah umur agar mengedukasi resiko pernikahan dini. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dan Kementerian Agama harus memastikan bahwa Data BNBA digunakan secara efektif sebagai alat untuk pertukaran informasi antara kedua instansi, memastikan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan didasarkan pada data yang akurat dan terkini.

DAFTAR PUSTAKA

Anugerah, D., Muhiddin, A., & Ma, A. (2020). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pernikahan Dini Di Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai

- Program Studi Ilmu Administrasi Negara , Unismuh Makassar , Indonesia.
Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik, 1(1), 203–217.
- Damayanti, N., & Mardiyanti, N. (2020). Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Di Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin. *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 8(1), 24–31.
<https://doi.org/10.31289/publika.v8i1.2975>
- Fadhila, F. (2019). *Analisis Masalah Terhadap Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pernikahan Dini*.
<http://digilib.uinsby.ac.id/33446/%0ahttp://digilib.uinsby.ac.id/33446/1/Farah%20Fadhilah-C91215123.pdf>
- Fernanda, I., Nurul, A., & Putra, L. (2023). Peran Pemerintah Kabupaten Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Di Kabupaten Sumenep. *Jurnal Respon Publik*, 17(6), 82–88.
- Hidayanti, N., Razak, A. R., & Parawangi, A. (2021). Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Pernikahan Usia Dini Di Desa Majannang Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros. *Journal Unismuh*, 2(1), 218–233.
<https://jurnal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/3845>
<https://jurnal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/viewfile/3845/3391>
- Junaidi, M., Syahida, N. P., & Aini, N. (2019). Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Loloan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. *Jiap (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 7(1), 34. <https://doi.org/10.31764/jiap.v7i1.774>
- Nisa, H. (2016). Komunikasi Yang Efektif Dalam Pendidikan Karakter. *Universum*, 10(1), 49–63. <https://doi.org/10.30762/universum.v10i1.223>
- Pebriani, H., & Nasyaya, A. (2023). Collaborative Governance Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini Di Kabupaten Ogan Komering Ulu. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(2), 137–148.
<https://doi.org/10.36982/jpg.v8i2.2905>
- Pemkab Bojonegoro. (2022). *Tekan Angka Pernikahan Dini Dan Stunting, Dp3akb Bojonegoro Gencar Sosialisasi Ke Kecamatan*.

- <https://Bojonegorokab.Go.Id/Berita/6605/Tekan-Angka-Pernikahan-Dini-Dan-Stunting-Dp3akb-Bojonegoro-Gencar-Sosialisasi-Ke-Kecamatan>
Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro. (2023). *Bojonegoro Masuk 10 Besar Persentase Perempuan Menikah Dini Tertinggi Di Jawa Timur*.
<https://Www.Pa-Bojonegoro.Go.Id/Article/Bojonegoro-Masuk-10-Besar-Persentase-Perempuan-Menikah-Dini-Tertinggi-Di-Jawa-Timur>
- Rahadiani, A., & Muslim, A. (2023). Strategi Dan Dampak Kebijakan Kua Dalam Menekan Angka Pernikahan Dini Di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (Jpk)*, 4(2), 95–106.
<https://Doi.Org/10.18196/Jpk.V4i2.16198>
- Rahmawati, T., Noor, I., & Wanusmawatie, I. (2014). Negara Masyarakat (Pemerintah) Sektor Swasta (Masyarakat). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(4), 641–647.
- Susyanti, A. M., & Halim, H. (2020). Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (Pik-R) Di Smk Negeri 1 Bulukumba. *Jurnal Administrasi Negara*, 26(2), 114–137.
<https://Doi.Org/10.33509/Jan.V26i2.1249>
- Sutisna. (2017). Tinjauan Teoritis Tentang Koordinasi Dan Pelayanan. *Manajemen Teori , Praktik , Dan Riset Pendidikan*, 53(9), 1689–1699.
- Yusuf Sukman, J. (2017). Teknik Pengumpulan Data. *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*, 4, 9–15.